



PENYELESAIAAN SENGKETA TANAH WAKAF MELALUI PENGADILAN AGAMA

¹Andi Esse Jumriani

²Endah Rizki Ekwanto

³Agustina W. M Gubali

¹ Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

✉ andiessejumriani031997@gmail.com

Article Info

Submitted: April 23, 2025 Revised:
March 31, 2025

Accepted: April 16, 2025

Keywords:

Keyword; Penyelesaian Sengketa;
Tanah Wakaf; Pengadilan Agama

Abstract

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama dan Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library legal study) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk penyelesaian sengketa harta wakaf dilakukan dengan cara yaitu musyawarah/mediasi dan melalui pengadilan/litigasi dengan beberapa tahapan yaitu Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga, Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan maka melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan melalui Pengadilan Agama.

@2025 – Andi Esse Jumriani, Endah Rizki Ekwanto, Agustina W. M Gubali;
Under the license CC BY-SA 4.

Introduction

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah/yayasan, makan, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dapat dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam bentuk kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan darilembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal¹.

Wakaf memiliki posisi yang potensial sebagai sumber pendapatan dan belanjaan dalam masyarakat muslim. Sasaran wakaf bukan hanya untuk faqir miskin atau kaum dhu'afa, namun juga untukkepentingan publik dan masyarakat luas. Misalnya saja, untuk kepentingan bidang pendidikan, yaitu dengan mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar, maka dari wakaf tersebut akanlahir sebuah amal jariyah yang pahalanya mengalirdan tidak putus selama harta benda tersebut dipergunakan².

Provinsi Gorontalo adalah salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk muslim cukup signifikan sekitar 95,63%. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan modal dasar dan potensi yang perlu diberdayakan khususnya dalam perwakafan. Masyarakat muslim tersebut banyak yang telah menjadi wakifkhususnya dalam mewakafkan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan fasilitas peribadatan. Di Provinsi Gorontalo banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun tempat ibadah (masjid dan mushalla), tempat pendidikan, dan bangunan sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf tersebut masih memiliki aset tanah yang berpotensi cukup besar dan produktif, yang tersebar di wilayah Provinsi Lahirnya Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menjawab permasalahan tentang parktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga seringkali diperhadapkan pada kasus harta benda wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih kepihak ketiga denga cara mealawan hukum. Keadaan tersebut tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf.

Pendataan dan administrasi wakaf pun merupakan elemen yang sangat penting dalam perwakafan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ikrar wakaf ini wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah

¹ Djafar, F. F., Kasim, N. M., & Jasin, J. (2020, May). Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Masjid Al-Qamar Jl. Rambutan). In Prosiding Seminar Nasional Hardiknas (Vol. 1, pp. 123-132).

² Rini, T. Z., & Putra, A. R. A. S. (2020). Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Al-Mizan, 16(2), 323-348.

terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan "Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya"

Sementara mengenai penyelesaian sengketa wakaf diatur lebih lanjut dalam Pasal 62 yang berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Data menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf di Kota Gorontalo adalah di latar belakangi atas proses wakafnya yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam pelaksanaan wakafnya tidak mempertinggalkan soal tertib administrasi, mulai dari Akta Ikrar Wakaf sampai pensertifikatannya. Hal inilah yang seringkali menyebabkan ahli waris meminta kembali tanah wakaf.

Ini menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf yang masih kerap terjadi di kota gorontalo perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama pemrintah agar dapat menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-Undang Wakaf menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.Gorontalo³.

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama"

Methods

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Dimana penulis mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat⁴.

2. Objek Penelitian.

³ Ishak, A. (2014). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Diskursus Islam, 2(2), 169-190

⁴ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

Yang menjadi objek dalam penelitiannya adalah sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama.

3. Lokasi Penelitian.

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamanatopik dan permasalhananya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan⁵. Lokasi penelitian ini adalah pengadilan Agama Gorontalo.

4 Jenis dan Sumber Data.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

b. Studi Lapangan.

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo.

b. Sampel.

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- Hakim 2 Orang
- Nadsir 1 Orang
- Ahli Waris 1 Orang

Main Heading of the Analysis or Discussion or Results

A. Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui pengadilan agama.

Wakaf merupakan harta atau aset yang dipersembahkan untuk kepentingan umat dan harus dipelihara dengan baik keberadaannya. Dalam Islam, harta wakaf harus

⁵ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

diolah dan dimanfaatkan agar tidak sampai terlantar, berkurang nilai asetnya, apalagi hilang keabadiannya. Zaman yang terus berubah juga membawa perubahan dalam bentuk harta yang diwakafkan. Sebelumnya, harta yang diwakafkan hanyalah harta yang bersifat tetap. Namun dewasa ini, bentuk-bentuk harta wakaf mulai berkembang seperti wakaf tunai, aset bergerak, maupun aset berkembang. Hal seperti ini yang memicu pentingnya merekonstruksi hukum wakaf yang baru, dan disesuaikan dengan kebutuhan wakaf yang juga terus bertambah seiring waktu.

Namun seringkaali tanah wakaf menjadi objek sengketa dimasyarakat, berbagai macam sengketa yang terjadi atas harta wakaf diantaranya adalah:

- a) Penarikan kembali harta wakaf
 - b) Sengketa perubahan peruntukan wakaf.
 - c) Sengketa status tanah wakaf
 - d) Sengketa pengesahan status wakaf atau wakaf bawah tangan
- Berikut data sengketa tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris

No	Tanah Wakaf yang bersengketa	Permasalahan	Bentuk penyelesaian
1	Masjid Turabunnur (Masjid Sipatana nama sebelum berubah)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah sawah yang Terletak di Jl. Membramo, Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Dengan Luas 1.870 M2 yang mana diatasnya telah dibangun mesjid Sipatana yang kemudian berubah namamenjadi mesjid Turabunnur ▪ Tanah wakaf yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 1985 dari almarhum Hj. Abubakar Podungge yang kemudian diserahkan kepada alm. Ridwan Podungge selaku anak dari wakif. Namun kemudian di gugat oleh ahli 	Litgasi/melalui pengadilan

		warisnya karena menganggap bahwa tidak adanya bukti pemberian tanah wakaf tersebut dan tanah tersebut pada tahun 2015 telah diterbitkan sertifikatnya.	
2	Masjid Al-Qamar di Tomulabutao Selatan	Masalah pensertifikatan tanah wakaf yang luasnya adalah 500m ² ini adalah tanah yang akan diwakafkan tpi bukan nama yang dari pemilik tanah wakaf itu sendiri. Akibatnya ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut.	Non litigasi/ Musyawwarah/ mediasi

Tabel 1: Data Sengketa Tanah Wakaf

Penyelesaian sengketa tanah wakaf diselesaikan setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut menjadi jelas hukumnya.

Pendapat narasumber diatas sejalan dengan Perkembangan terakhir mengenai undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

- Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikasi sebagai berikut:

- Melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat.
- Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai penengah atau mediator. Mediasi yang dimaksud disini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke Pangadilan

Agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya.

- c. Apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga islah yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum. Sayangnya metode penyelesaian melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf. Sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang Pengadilan Agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut
- d. Jika ketiga jalur non-litigasi diatas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum.

Setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut diputuskan, selanjutnya dapat dikaji mengenai penyelesaian sengketa warisnya baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Hukum Waris Islam Secara Non Litigasi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang beragama Islam mereka sepakat untuk membaginya secara musyawarah berdasarkan kesepakatan di hadapan kepala desa dan pihak kelurahan membukukannya sebagai surat keterangan waris. Setelah kesepakatan didapatkan, maka legalitas atas hak masing-masing dapat diajukan legalitasnya kepada notaris untuk balik nama.

Jika jalur non litigasi dianggap kurang mencukupi kebutuhan para pihak, maka bisa diselesaikan melalui jalur litigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi menyelesaikan sengketa Waris Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan waris.

Kompetensi absolut yang urgent, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 yang mengemukakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kemudian apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Untuk lebih jelasnya bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf pada yang diminta kembali oleh ahli warisnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui Musyawarah/Mediasi

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar

pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian secara mnusyawarah/mediasi jauh lebih baik ketimbang melalui jalur pengadilan yang cenderung prosedural, sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

Misalnya dalam kasus Masjid Al-Qamar di Tomulabutao Selatan yang dilakukan secara musyawarah/mediasi terkait dengan masalah pensertifikatan tanah wakaf yang luasnya adalah 500m² ini adalah tanah yang akan diwakafkan tapi bukan nama yang dari pemilik tanah wakaf itu sendiri. Akibatnya ahli waris meminta kembali tanah wakaf tersebut.

Berikut beberapa langkah yang diambil dalam upaya mediasi sengketa tanah wakaf dalam kasus tersebut:

1. Identifikasi pihak-pihak terlibat: Tentukan siapa yang terlibat dalam sengketa tanah wakaf. Ini dapat mencakup pemegang hak wakaf, pihak yang mengklaim kepemilikan, pemerintah, atau lembaga wakaf terkait.
2. Cari mediator yang kompeten: Pilih mediator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani sengketa properti atau wakaf. Mediator dapat menjadi pihak netral yang membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pengumpulan informasi: Kumpulkan semua informasi terkait dengan sengketa tanah wakaf, termasuk dokumen-dokumen yang terkait dengan status kepemilikan, hak wakaf, dan klaim-klaim yang diajukan oleh pihak-pihak terlibat.
4. Pertemuan mediasi: Selenggarakan pertemuan mediasi di mana pihak-pihak yang bersengketa dan mediator hadir. Mediator akan membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
5. Identifikasi masalah dan kepentingan: Diskusikan masalah inti yang menjadi sumber sengketa dan identifikasi kepentingan-kepentingan yang ada di balik setiap pihak. Pemahaman yang jelas tentang masalah dan kepentingan dapat membantu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.
6. Eksplorasi opsi penyelesaian: Dorong pihak-pihak untuk mencari opsi-opsi penyelesaian yang memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Diskusikan kemungkinan solusi seperti pembagian tanah, kompensasi, atau penggunaan bersama.
7. Kesepakatan: Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, dokumentan kesepakatan tersebut secara tertulis. Pastikan kesepakatan mencakup semua detail yang relevan dan diakui oleh semua pihak yang terlibat.
8. Implementasi: Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak harus melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan kesepakatan tersebut. Ini dapat

melibatkan perubahan kepemilikan tanah atau tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa mediasi hanya efektif jika semua pihak bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dan jujur, dan jika mediator yang dipilih merupakan orang yang kompeten dan netral. Jika mediasi tidak berhasil, pihak-pihak yang bersengketa masih dapat mencari penyelesaian melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan

2. Melalui Litigasi/ Pengadilan

Menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa setiap perkara sengketan tanah wakaf maka hakim wajib melakukan prosedur Mediasi. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

PERMA 1 Pasal 3 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”

Dalam hal tidak dilakukannya mediasi apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

Ini menunjukkan bahwa hakim dalam menerima perkara gugatan tetap harus mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum melalui proses persidangan. Artinya bahwa penyelesaian secara litigasi baru dapat dilakukan setelah upaya musyawarah/mediasi tidak berhasil.

Sebagaimana dalam kasus penelitian penuliskan Masjid Turabunnur (Masjid Sipatana nama sebelum berubah) yang status tanah pada masjid tersebut sudah diwakafkan namun kemudian diminta kembali oleh ahli warisnya. Pada kasus ini karena hasil musyawarah/ mediasi diantara kedua belah pihak tidak tercapai sehingga penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan Nomor: 0014/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. dimana dalam duduk perkarnya dapat penulisan uraikan sebagai berikut:

diawali atas inisiatif dari penggugat membuatkan sertifikat atas tanah sawah tersebut, karena sampai dengan saat ini tanah sawah tersebut belum Memiliki alas hak (sertifikat). kemudian tiba-tiba Alwin Podungge (Salah satu Putra dari Eka Podungge) menyampaikan surat pemberian wakaf atas tanah tersebut yang di perolehnya dari Memi Podungge (Putra dari Ridwan Podungge alias Idu) yang kemudian diberikan kepada

lurah Bulotadaa Timur, dalam surat wakaf tersebut disebutkan bahwa "Tanah sawah yang merupakan bagian dari Perimon Podungge telah diwakafkan oleh Hi. Bakari Podungge dan Hj. Nuni Helingo, buat pembayaran rekening listrik dan pembelian alat-alat listrik mesjid sipatanah yang saat ini telah berganti nama menjadi mesjid Turrabunuur – Kecamatan Sipatana-Kota Gorontalo, yang dalam surat wakaf tersebut ada tulisan tanda tangan Perimon Podungge, sedangkan yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan melainkan hanyalah cap jempol semata, Padahal sejak tanah tersebut dibagikan dan berada dalam penggunaan Perimon Podungge sampai dengan saat ini tidak pernah membayar rekening listrik dan membeli peralatan listrik dari hasil panen tanah sawah tersebut;

Adapun tahapan persidangan dalam penyelesaian perkara putusan Nomor: 0014/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. sebagai berikut:

1) Sidang pertama

pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator namun tidak berhasil.

2) Sidang lanjutan

Penggugat dan Tergugat kembali datang menghadap, dan Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator namun juga tetap tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat, Replik Konpensi/jawaban rekompensi penggugat, kemudian dilanjutkan dengan duplik konpensi/replik rekompensi penggugat, duplik rekompensi.

3) Pembuktian.

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat kemudian mengajukan alat-alat bukti surat, rekaman percakapan serta menghadirkan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam.

Kemudian tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberian Wakaf tertanggal 1 Agustus 1985, bermaterai cukup dan dinazzegel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T). selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam

4) Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini majelis hakim memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, baik dipersidangan maupun melalui proses mediasi, namun

upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan jawaban para Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam jawaban mereka tidak hanya mengajukan bantahan terhadap pokok perkara tetapi juga mengajukan tangkisan atau eksepsi, maka berikut ini sistematika pertimbangan hukum akan dirumuskan menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara

5) Putusan

Setelah majelis hakim mempertimbangkan semuanya kemudian hakim melakukan musyawarah dan membacakan putusan tersbut.

Conclusion

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara keagamaan Islam, termasuk sengketa tanah wakaf, di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Perkara sengketa wakaf kerap muncul akibat konflik kepemilikan, status hukum wakaf bawah tangan, atau penarikan kembali oleh ahli waris. Penyelesaian sengketa tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan menekankan pentingnya jalur **non-litigasi** seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase sebelum berlanjut ke **jalur litigasi** melalui Pengadilan Agama. Mediasi dipandang sebagai metode yang lebih cepat, hemat biaya, dan mengedepankan keharmonisan sosial. Namun, jika jalur damai gagal ditempuh, penyelesaian melalui pengadilan menjadi solusi terakhir sebagaimana dalam kasus Masjid Turabunnur. Di situ, proses litigasi dimulai dengan upaya mediasi yang gagal, hingga persidangan menghasilkan putusan berdasarkan bukti surat, saksi, dan pertimbangan hukum yang cermat dari majelis hakim. Secara umum, penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pemahaman mendalam terhadap hukum wakaf, keterlibatan masyarakat, serta dukungan sistem hukum yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan atas aset wakaf yang bernilai keagamaan dan sosial tinggi

References

- ¹Djafar, F. F., Kasim, N. M., & Jasin, J. (2020, May). Status Tanah Wakaf Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Masjid Al-Qamar Jl. Rambutan). In Prosiding Seminar Nasional Hardiknas (Vol. 1, pp. 123-132).
- ²Rini, T. Z., & Putra, A. R. A. S. (2020). Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Al-Mizan*, 16(2), 323-348.

³Ishak, A. (2014). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 169-190

⁴Suratman & Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Alfabeta: Bandung.

⁵Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris.Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170